



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan dari:

JONPAR HUTAGALUNG lahir di Sibolga, tanggal 6 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan SM Raja No. 457, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Jonpar Hutagalung pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Putri Pakpahan pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2004 sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Eka Putri Pakpahan tersebut telah dikaruniai / dilahirkan anak yang bernama : Nanda Ramadhan Hutagalung lahir tanggal 14 Nopember 2004 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/Ist/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 8 April 2008.
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai anak dengan ayah kandungnya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, Pemohon dengan istrinya yang bernama Eka Putri Pakpahan memutuskan untuk bercerai dan perceraian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Sibolga Nomor 7/Pdt.G/2006/PA.SBG tanggal 21 Februari 2006 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor : 5/AC/2006/PA Sibolga.

- Bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah kembali secara sah dengan orang yang bernama Nismahwati pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2007.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Nismahwati juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon pada sekitar tahun 2012 telah melakukan Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal berupa Sertifikat Hak Milik No. 942 dihadapan notaris wilayah Kota Sibolga Nelly Azwarni Sinaga, S.H. berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/2012.
- Bahwa tanah dan bangunan dengan Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942 terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur Nomor : 02/AEK HABIL/2012 tanggal 25 Januari 2012 sekarang dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung (anak kandung Pemohon).
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meng-agunkan Sertifikat Hak Milik No. 942/Kelurahan Aek Habil di salah satu bank melalui Kredit Usaha Rakyat dengan maksud uang yang didapat akan dijadikan modal usaha Pemohon demi memenuhi kehidupan keluarganya.
- Bahwa terhadap rencana tersebut, keluarga telah menyetujuinya dan tidak ada yang berkeberatan sehingga mereka telah datang menghadap pejabat yang sah untuk melakukan kredit akan tetapi terkendala oleh karena ada anak dari Pemohon yang bernama **Nanda Ramadhan Hutagalung** masih berada dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah umur tersebut adalah anak kandung Pemohon maka yang bertindak untuk maju ke persidangan adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan istrinya yang bernama Eka Putri Pakpahan (ibu kandung dari Nanda Ramadhan Hutagalung) maka yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Pemohon, dan anak dibawah umur Nanda Ramadhan Hutagalung sekarang masuk dan tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1273031301110011 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 6 Juli 2021.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai bapak kandung dari anak dibawah umur tersebut merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan perwalian anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menggunakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 942 atas nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung;
- Bahwa Pemohon selama ini telah bertindak sebagai orangtua yang cakap dan baik kepada anak-anak dan tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan dan tindakan kriminal lainnya sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini juga tetap akan memperhatikan dan mengedepankan kepentingan dari anak dibawah umur tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga atau Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara menetapkan suatu hari persidangan dan memeriksa surat-surat bukti serta Saksi-saksi Pemohon dan juga dapat memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung lahir tanggal 14 Nopember 2004 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/Ist/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 8 April 2008.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak dibawah umur tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat dan juga menggunakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942 terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273030605780003 atas nama Jonpar Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273035108790001 atas nama Nismahwati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1273031301110011 atas nama Kepala Keluarga Jonpar Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/Ist/2008 tanggal 8 April 2008 atas nama Nanda Ramadhan Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 942 / Kelurahan Aek Habil atas nama Nanda Ramadhan Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/II/2004 tanggal 17 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 5/AC/2006/PA Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Nikah Suami, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Nikah Istri, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Halomoan Parlohotan Panggabean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan yang bernama Eka Putri Pakpahan dan dikaruniai anak yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung;
 - Bahwa pada tahun 2006, Pemohon dengan Eka Putri Pakpahan telah bercerai.
 - Bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah kembali dengan orang yang bernama Nismahwati.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Nismahwati juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon ada memiliki tanah dan bangunan dengan Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942 terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur Nomor : 02/AEK HABIL/2012 tanggal 25 Januari 2012 sekarang dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung (anak kandung Pemohon).

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meng-agungkan Sertifikat Hak Milik No. 942/Kelurahan Aek Habil di salah satu bank melalui Kredit Usaha Rakyat;
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung masih berada dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak dibawah umur Nanda Ramadhan Hutagalung sekarang masuk dan tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan tetap dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua yang baik dan peduli terhadap keluarganya;
- Bahwa kredit yang diajukan juga akan digunakan untuk kepentingan dari anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hazizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan yang bernama Eka Putri Pakpahan dan dikaruniai anak yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung;
- Bahwa pada tahun 2006, Pemohon dengan Eka Putri Pakpahan telah bercerai.
- Bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah kembali dengan orang yang bernama Nismahwati.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Nismahwati juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ada memiliki tanah dan bangunan dengan Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942 terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur Nomor : 02/AEK HABIL/2012 tanggal 25 Januari 2012 sekarang dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung (anak kandung Pemohon).

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meng-agunkan Sertifikat Hak Milik No. 942/Kelurahan Aek Habil di salah satu bank melalui Kredit Usaha Rakyat
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung masih berada dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak dibawah umur Nanda Ramadhan Hutagalung sekarang masuk dan tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan tetap dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua yang baik dan peduli terhadap keluarganya;
- Bahwa kredit yang diajukan juga akan digunakan untuk kepentingan dari anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Halomoan Parlohotan Panggabean dan Hazizah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyangkut izin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Nanda Ramadhan Hutagalung untuk meng-agunkan (menjadikan jaminan kredit) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur Nomor : 02/AEK HABIL/2012 tanggal 25 Januari 2012 nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung (anak kandung Pemohon) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SM Raja No. 457, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, yang mana domisili tersebut merupakan wilayah hukum/yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, atau apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa, maka terlebih dahulu Hakim akan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ijin menjual;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst” ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Eka Putri Pakpahan telah pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 5/AC/2006/PA Sibolga.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri yang bernama Eka Putri Pakpahan telah dikaruniai anak yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur Nomor : 02/AEK HABIL/2012 tanggal 25 Januari 2012 nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung (anak kandung Pemohon) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi diketahui anak Pemohon yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung masih belum dewasa dan belum pernah menikah maka tindakan hukum untuk menjual atau meng-agunkan diwakili atau diberikan izin kepada orangtuanya yang masih hidup dalam hal ini adalah Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon atas penetapan ini adalah untuk syarat mengajukan Kredit Usaha Rakyat di salah satu Bank dengan jaminan Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk meng-agunkan tanah dan bangunan tersebut adalah juga untuk kepentingan dan masa depan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karena itu petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nanda Ramadhan Hutagalung lahir tanggal 14 Nopember 2004 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/Ist/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 8 April 2008.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak dibawah umur tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat dan juga mengagunkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 942 terletak di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Propinsi Sumatera Utara dengan nama pemegang hak Nanda Ramadhan Hutagalung.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Sbg

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)